

**FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 DI ERA
KENORMALAN BARU PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AXTRIA PRATIWI TELAUMBANUA

NIM: 17103070011

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Dr. MOH TAMTOWI, M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Fatwa merupakan sebuah alat yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) tuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam setiap pengeluaran fatwa sangat sering terjadi berbagai macam respon masyarakat muslim, ada yang Pro dan ada yang Kontra dalam menyikapi fatwa yang dikeluarkan. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki implikasi yang dapat mempengaruhi berbagai macam sektor dan bidang. Seperti Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 tentang pembatasan shalat berjama'ah yang telah dikeluarkan oleh MUI guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Ternyata dalam pengeluaran fatwa ini menimbulkan banyak sekali berdebatan didalamnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dimana dalam pengumpulan data-datanya yaitu menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*library reseach*) dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber-sumber seperti Al-Qur'an, jurnal, buku, dan data elektronik lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dan menggunakan perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* sebagai pisau analisis untuk menjawab segala permasalahan dalam skripsi ini.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwasannya diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang tidak terkesan labil dalam menanggulangi wabah *Covid-19* ini, serta harus adanya kejelasan dan kesadaran bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang *Maqashid Syari'ah*, fatwa tentang pembatasan melaksanakan shalat berjama'ah dimasjid cukup menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dibenak umat muslim Indonesia.

Kata Kunci: Fatwa MUI, *Covid-19*, Kenormalan Baru, *Maqashid Syari'ah*, *Hifdz Nafs*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Axtria Pratiwi Telaumbanua

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, makakami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Axtria Pratiwi Telaumbanua
NIM : 17103070011
Judul : FATWA MUI NO.14 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 DI
ERA KENORMALAN BARU PERSPEKTIF *MAQASYID ASY-
SYARI'AH*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segeradimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2021

Pembimbing,



Dr. Moh, Tamtowi, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1254/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : **FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 DI ERA KENORMALAN BARU PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **AXTRIA PRATIWI TELAUMBANUA**
Nomor Induk Mahasiswa : **17103070011**
Telah diujikan pada : **Jumat, 24 Desember 2021**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tantowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61ce4ee103711



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 61cd92162b2ed



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 61ce59b1d3bee



Yogyakarta, 24 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ce951790865

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Axtria Pratiwi Telaumbanua
NIM : 17103070011
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



MEERAI
TEMPEL
17103070011

Axtria Pratiwi Telaumbanua
NIM: 17103070011

MOTTO

وافوض أمري الى الله

“Dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Ghafir:44)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan karunia dan mengharap Ridha Allah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Yang pertama diri saya sendiri, terimakasih karena telah kuat bertahan menghadapi segalanya sampai ketitik sekarang.

Ibu Rukiati S.Pd, selaku ibunda ku tersayang, yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan pengertian disegala kondisi saya, serta selalu mendoakan dan mensupport serta memfasilitasi apa yang saya lakukan dan kerjakan.

Almarhum Ayahanda Sutarni Telaumbanua tercinta yang telah berpulang terlebih dahulu kepangkuan Allah, yang selalu menjadi motivasi dan semangat saya dalam menjalankan hidup menjadi lebih baik lagi.

Almarhum Kakek Rebi, Almarhumah Nenek Wagiah yang semasa hidupnya selalu senantiasa mendoakan saya cucunya, memotivasi, menasehati dan memberi saya semangat, dalam mengenyam pendidikan setinggi-tingginy, dan menuntun saya dalam hal kebaikan.

Ilham Sanjaya Telaumbanua, selaku adik saya satu-satunya walau beliau tidak berkontribusi apapun, tetapi saya berharap skripsi saya ini dapat memotivasi beliau untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Kemudian Teman-teman seperjuangan di prodi Hukum Tata Negara angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang semoga Allah memudahkan rencana serta hajat dan cita-cita kita semua, serta Allah lancarkan segala urusan kita.

Aamiin Allahumma Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	žâl	Ž	Žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žâ'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* dan *h*.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
وَذَهَبَ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya'mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Î

تفصيل	Ditulis	Tafsîl
Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û uṣûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذويلفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh, dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Perspektif *Al-Maslahah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr Moh Tamtowi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.

5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi. hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin Allahumma Aamiin.

Yogyakarta, 18 Desember 2021

Penulis,



Axtria Pratiwi Telaumbenua

NIM: 17103070011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
TEORI MAQASHID ASY-SYARI'AH	22
A. Tinjauan Umum Maqashid Asy-Syari'ah	22
B. Macam-macam Maqashid Syari'ah	27
C. Tinjauan Umum Hifdz Nafs	29
D. Hifdz Nafs Dalam Al-Qur'an	31
E. Penerapan Teori Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Penelitian	32

BAB III	36
PENERAPAN KEBIJAKAN KENORMALAN BARU DI INDONESIA	36
A. Tinjauan Umum Tentang Kenormalan Baru	36
B. Peraturan New Normal Dalam Kajian Ius Constitutum Dengan Ius Constituendum	41
C. Urgensi Penerapan Kebijakan Kenormalan Baru di Indonesia	44
D. Tata Cara Penerapan Kenormalan Baru Berdasarkan KMK HK.01.07/MENKES/328/2020	48
BAB IV	54
ANALISIS <i>MAQASHID SYARI'AH (HIFDZ NAFS)</i> TERHADAP PENGATURAN SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID PADA ERA KENORMALAN BARU	54
A. Urgensi Penerapan Pembatasan Shalat Berjama'ah di Masjid Pada Era Kenormalan Baru	54
B. Pandangan <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i> Terhadap Pembatasan Shalat Berjama'ah di Masjid Pada Era Kenormalan Baru	65
C. Kajian Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalm Situasi Terjadi Wabah Covid-19	71
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
TERJEMAHAN TEKS ARAB	xciv
CURRICULUM VITAE	xcvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) atau yang biasa dikenal dengan sebutan virus corona merupakan virus yang pertama kali ditemukan dikota Wuhan China pada tahun 2019, dikatakan bahwasanya virus tersebut berasal dari hewan Kelelawar. Virus ini menular sangat cepat dan penyebarannya hampir kesemua belahan dunia. Negara Indonesia adalah negara yang termasuk terinfeksi virus corona, dan penyebaran itu hanya beberapa bulan saat terjadinya di kota Wuhan. *Covid-19* atau virus corona pertama kali ditemukan masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 2020 tepatnya pada awal bulan maret.

Dalam mengatasi hal ini pemerintah Indonesia sempat menerapkan kebijakan PSBB (pembatasan berskala besar) selama kurang lebih tiga bulan. Namun ternyata penerapan kebijakan PSBB dianggap tidak efisien dan berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia dimana seluruh aktivitas di luar rumah sangat dibatasi oleh kebijakan tersebut. Setelah kurang lebih 3 bulan menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pemerintah telah mencanangkan kebijakan Kenormalan Baru (*New Normal*) sebagai bentuk upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat terutama dalam segi ekonomi. *New Normal* atau normal baru biasa digunakan ketika memasuki kondisi baru atau kebiasaan baru setelah lepas dari suatu wabah atau kondisi dimana kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Kenormalan Baru adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. Kenormalan Baru diberlakukan karena tidak memungkinkan masyarakat terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa adanya kepastian perekonomian. Dimana perekonomian masyarakat terhambat atau berhenti yang berakibat kebangkrutan, PHK masal, dan kekacauan sosial. Kenormalan Baru ditujukan agar negara tetap bisa menjalankan fungsinya sesuai konstitusi. Pemerintah dapat menjalankan fungsinya mengurus rakyat apabila ada pemasukan kas negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan dari negara lainnya.

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan kondisi yang dinamakan *New Normal* atau Kenormalan Baru sontak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Intrik-intrik mengenai gagasan *New Normal* sendiri muncul kepermukaan ketika Presiden Indonesia Joko Widodo melontarkan pernyataan untuk menghimbau masyarakat agar dapat hidup berdamai dengan pandemi covid-19. Pernyataan ini jugalah yang mengawali akan semakin jelas dan tegasnya pemerintah untuk menerapkan *New Normal*.

New Normal atau Kenormalan Baru sendiri merupakan sebuah langkah agar aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan walaupun di tengah kondisi pandemi *Covid-19*. Kebijakan atau Kenormalan Baru sendiri dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat kembali beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disamping itu juga memiliki risiko akan

meningkatnya jumlah masyarakat yang terinfeksi pandemi *Covid-19* jika tidak dipatuhinya protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah.¹

Pemerintah tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti anjuran, guna itu tadi untuk mengurangi dan memerangi *Covid-19*, agar penyebaran tidak meluas hingga pada daerah-daerah terkecil bagian lainnya di Indonesia. Pemerintah meminta, kepada semua masyarakat Indonesia harus berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang penyakit dari virus corona. Pasalnya, virus ini telah menyebar pada lebih dari 110 negara sejak Desember 2019.²

Selain itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19* yang begitu cepat dan berbahaya, pemerintah juga mengambil kebijakan *Work From Home* (WFH), *Social Distancing*, dan *Stay at Home (14 days)*. Kebijakan ini menuai pro dan kontra sehingga berdampak lanjut pada banyak sektor, tak terkecuali sektor bisnis dan juga sektor pendidikan.

Kebijakan tersebut tentunya terdapat nilai positif dan negatif tergantung bagaimana masyarakat menyikapi dan menanggapi kebijakan tersebut. Kemudian jika kebijakan pemerintah Indonesia saat ini dikaitkan dengan konsep *Maqasyid Asy-syari'ah* terutama dengan kosep *Fidz Al-Nafs* (memelihara jiwa), kebijakan

¹ Rico Febriansyah, *New Normal Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, <https://sumeks.co/new-normal-dalam-prespektif-maqashid-syariah/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2020, Pukul 15.08 WIB

² Muh Hasrul, Skripsi: *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 3 juni 2020, hlm.386

tersebut tentu sangat efisien dalam memelihara nyawa masyarakat Indonesia dan berpengaruh dalam mengurangi korban jiwa yang terpapar oleh virus *Covid-19*.

Kemudian, *Siyasah Syar'iyah* sendiri dapat dipahami sebagai konsep pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Pada dasarnya sumber hukum Islam yang utama ada dua, yaitu Al-qur'an dan Hadist, setelahnya yaitu konsep fikih. Konsep fikih sendiri lalu diturunkan menjadi *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, dan masih banyak lagi.

Menanggapi kebijakan pemerintah terkait upaya pencegahan *Covid-19* jika ditinjau dari prespektif *Siyasah Syar'iyah*, maka merujuk pada konsep masalah mursalah dalam fikih. Masalah sendiri berarti mendatangkan kebaikan, membawa kemanfaatan, menolak kerusakan bagi banyak orang. Maka masalah mursalah dapat dimaknai sebagai prinsip kebaikan untuk menetapkan suatu hukum Islam dari adanya permasalahan. Berdasarkan dalil Al-Qur'an yaitu Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³

³ Q.S An-Nisa (4) : 59

Kemudian jika ditinjau, *Maqashid Asy-Syari'ah* sendiri merupakan makna, maksud, atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam hukum atau sederhananya dapat didefinisikan sebagai tujuan puncak (*Ghayah*) dari syariat yang ada dibalik berlakukannya suatu hukum. Ulama kontemporer sepakat membagi maqasyid asy-syari'ah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *pertama*, tujuan umum (*al-maqashid al-amm*) yaitu tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-hukum Islam secara umum seperti *al-khams* dan ulama kontemporer menambahkan nilai keadilan, universalitas, dan kemudahan sebagai *al-maqashid al-'amm*. *Kedua*, tujuan khusus (*al-maqāshid al-khāshah*) yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu bab tertentu dalam hukum Islam seperti kesejahteraan anak dalam keluarga, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan mencegah monopoli dalam hukum muamalah. *Ketiga*, tujuan parsial (*al-maqāsid al-juz'iyah*) yaitu tujuan-tujuan di balik suatu *nash* atau hukum tertentu seperti tujuan mengungkap kebenaran dalam penentuan jumlah saksi, maksud menghilangkan kesulitan dalam pembolehan orang sakit tidak berpuasa, dan tujuan menjamin fakir miskin dalam larangan menimbun daging kurban. Point penting dari adanya *al-maqaashid al-syari'ah* adalah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

Hifdz Nafs tergolong dalam *al-maqashid al-'amm* karena *hifdz nafs* merupakan salah satu *al-dharuriyyah al-khams* (lima keniscayaan). Lima keniscayaan ini berupa *hifdz al-din* (penjagaan agama), *hifdz al-nafs* (penjagaan

jiwa), *fidz al-‘aql* (penjagaan akal), *hifdz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *fidz al-mal* (penjagaan harta).⁴

Jika diperhatikan situasi di Indonesia sekarang mulai sangat genting dibuktikan dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan himbuan mematuhi protocol kesehatan. Maka dari itu diperlukan peran negara yg cukup signifikan dalam menangani pandemi *Covid-19* ini. Hingga saat ini bulan juli 2021 kasus positif *Covid-19* bertambah 35.094 menjadi 2.491.006 kasus. Pasien sembuh bertambah 28.561 menjadi 2.052.109 orang. Pasien meninggal bertambah 826 menjadi 65.457 orang.⁵ Dan ada banyak sekali tenaga medis yang gugur dalam menangani virus ini.

Kemudian, MUI juga mengeluarkan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah *Covid-19*, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 memberikan anjuran kepada umat Islam dalam melaksanakan ibadah ditengah wabah yang tak terkendali umat Islam tidak perlu melakukan ibadah secara jama’ah, dan menggantinya dengan ibadah dirumah. Fatwa tersebut dibuat dan dikeluarkan MUI dimaksud untuk menciptakan kemaslahatan khususnya bagi umat Islam.⁶

⁴ Aay Siti Raohatul Hayat, *Impelentasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak berbasis Keluarga*, Vol.5 No.2 2020, hlm.4

⁵ Wisnoe Moerti, *Data Terkini Korban Viru Corona di Indonesia pada Juli 2021*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021, Pukul 03.37 WIB.

⁶ Achmad Saeful, *Menelaah kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol.3 No.2 2020, hlm 1

Maka karena alasan tersebutlah penulis tertarik untuk membahas dan meneliti menggunakan perspektif *Maqashid Asy-Syaria'ah* dan berkonsentrasi terhadap pembahasan *Hifdz Nafs* (memelihara jiwa) dalam menghadapi pandemic *Covid-19* ini. Dari uraian diatas penulis mengangkat judul skripsi **“FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19 DI ERA KENORMALAN BARU PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka problem yang menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Penerapan Pembatasan Shalat Berjama'ah di Masjid Pada Era Kenormalan Baru?
2. Bagaimana Pandangan *Maqashid Asy-Syari'ah* Terhadap Penerapan Pembatasan Shalat Berjama'ah di Masjid Pada Era Kenormalan Baru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan dan kegunaan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penyusunan Skripsi tersebut yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi dari penerapan pembatasan shalat berjama'ah di masjid pada era Kenormalan Baru.

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Maqashid Asy-Sayri'ah* terhadap penerapan pembatasan shalat berjama'ah di Masjid pada era Kenormalan Baru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan terutama pada ilmu ketatanegaraan terutama mengenai tentang kebijakan – kebijakan pemerintahnya dalam mengambil keputusan yang tepat disaat masa darurat kesehatan yang mendunia ini. Dan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi akademisi atau sebagai referensi secara umum bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan *New Normal* pada masa pandemic *Covid-19*, yang tentunya dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam pengambilan kebijakan bagi masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai analisis “*Kebijakan New Normal di Tengah Pandemic Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*”

masih jarang dilakukan atau ditemui. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya analisis yang dimaksud di beberapa tempat dan internet oleh penulis. Karena kekosongan data telaah pustaka, maka penulis mencantumkan pembahasan yang tidak berkaitan mutlak dengan analisis skripsi ini. Telaah pustaka tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, pengetahuan tentang kebijakan *New Normal* ini baru saja terjadi dan sedang terjadi saat ini pada banyak Negara termasuk Indonesia, dan belum banyak penelitian yang membahas secara spesifik tentang kebijakan pemerintah *New Normal* pada masa pandemi ini menggunakan perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, dan berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penulisan yang mirip dengan tema penelitian baik dari jurnal, makalah tulisan-tulisan, artikel bebas, dan telah ditemukan berbagai tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya *pertama*, yang perlu ditinjau adalah dari jurnal yang disusun oleh Muhyiddin, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia. Dengan judul "*Covid-19, New Normal dan Percanaan Pembangunan di Indonesia*". Dengan jurnal tersebut menyimpulkan berdasarkan analisis dan evaluasi tersebut disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi wabah corona memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi epidemic Covid- 19. Sementara kebijakan pembangunan padat modal

seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat Covid-19 dinyatakan berakhir.⁷

Karya *kedua* yang perlu ditinjau ialah jurnal yang disusun oleh Andrian Habibi, Pegiat Hak Asasi Manusia di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Peneliti pada Lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Dengan judul "*Normal Baru Pasca Covid-19*". Yang memaparkan bahwa kembali kepada istilah Normal Lama dan Baru. Dosen Politik Universitas Gajah Mada Sigit Pamungkas menerangkan bahwasannya Normal Baru adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup ditengah pandemi *Covid-19* yang belum selesai. Sigit menerangkan, Normal Baru dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan selama Covid-19.⁸

Karya *ketiga* yang perlu ditinjau ialah jurnal yang disusun oleh Enrico William Bossi Hamonangan Marpaung. Dengan judul "*New Normal: Penuh Risiko, Tapi Harus Dilakukan*". Yang memaparkan bahwa penerapan Kenormalan Baru tentunya memungkinkan rakyat Indonesia untuk dapat beraktivitas diluar rumah kembali. Hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan kembali transmisi dari *Covid-19*, karena interaksi sosial secara langsung yang dilakukan oleh rakyat akan menjadi wadah bagi virus penyebab *Covid-19* untuk kembali tertular secara massal. Padahal, penambahan kasus positif di Indonesia melaju cepat per tanggal

⁷ Muhyiddin, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia, *Kebijakan New Normal di Tengah Pandemic Covid-19 Perspektif Siyasa Syar'iyah*, vol.4 No.2 2020. hlm.248

⁸ Andri Habibi, *Normal Baru Pasca Covid-19*, Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol.4 No.1 2020, hlm.198

6 April hingga saat ini, dimana melonjak dari 200-300 hingga 400-1000 kasus per hari pada bulan Juni (BBC Indonesia, 2020). Maka dari itu, dalam segi kesehatan, hal tersebut dapat berpotensi untuk membuat fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat menjadi kewalahan apabila angka penularan *Covid-19* kembali melonjak. Kewalahan tersebut terbukti dari data Bappenas yang mengatakan bahwa hanya sekitar 33% Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang memenuhi syarat layanan kesehatan, yang dimana Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan utama untuk daerah pedesaan (Hartomo, 2020). Selain itu, Indonesia saat ini memiliki 1.827 rumah sakit dan 5.834 ventilator, namun persebaran tersebut masih terpusat di pulau Jawa. Di pulau Jawa sendiri, jumlah ventilator mencapai 4.942 unit dan hanya 892 unit di luar pulau Jawa (Pusparisa, 2020).⁹

Karya *keempat* yang perlu ditinjau dari jurnal yang disusun oleh Luthfi Fahrul Rizal, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Gunung Djati Bandung. Dengan judul "*Perspektif Siyah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Covid-19*". Yang memaparkan bahwasannya pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah *Siyasah al Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al Syar'iyah* diartikan sebagai "wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga

⁹ Enrico William Bossi Hamonangan Marpaung, *New Normal: Penuh Risiko, Tapi Harus Dilakukan*, https://www.researchgate.net/publication/342120384_COVID-19_dan_New_Normal, diakses pada tanggal 02 Desember 2020, Pukul 17.24 WIB.

kepemimpinannya. Maka, dibutuhkanlah perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Berdasarkan uraian diatas, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Pada satu sisi, Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan solusi dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global *Covid-19* yang kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, di sisi lain, rakyat harus menunjukkan sikap keta'atan dan kedisiplinannya dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tentunya, pertarungan antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat bergejolak dalam kondisi seperti ini, bisa jadi karena beberapa faktor, seperti diantaranya faktor primodialisme politik, fanatisme agama, atau yang lainnya.¹⁰

E. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian adalah peran yang sangat penting dan berguna untuk menjelaskan atau menginterpretasi suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari penelitian. Dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Maqashid Asy-Syariah*

¹⁰ Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Siyash Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.14 No.1 2020, hlm.58-59

Secara etimologis (*lughawy*), *Maqashid Asy-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* sebagai bentuk flural (jama') yang berarti kesengajaan, atau tujuan. *Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air (*al-mawadhi' tahdar ila al-maa'*). Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi *Maqashid Asy-Syari'ah* secara etimologis berarti sesuatu tujuan untuk datang menuju tempat sumber air sebagai sarana kebutuhan kehidupan pokok manusia, dan dengan air seseorang akan hidup tenang, merasa nikmat dan menyegarkan tubuh. Penyimbolan *syari'ah* (cara, atau jalan) dikaitkan dengan air, karena air secara umum merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, dalam arti bahwa tujuan disyariatkannya aturan hukum (*syariat*) tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia.

Sedangkan *Maqashid Asy-Syariah* secara terminologis (*ishthilahy*) seperti dikemukakan oleh al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) di dunia dan kelak di akhirat. Dari definisi ini jelaslah bahwa semua aturan hukum Allah yang disyariatkannya mesti mempunyai tujuan, dan mustahil tidak mempunyai tujuan yang dimaksudkan.

Menurut Al-Syatibi dalam pandangan berikutnya bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif mala yuthaq*), dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Titik tekan *Maqashid Asy-Syariah* yang dikemukakan al-Syatibi ini secara umum kelihatannya

bertolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah itu mengandung kemaslahatan, di antaranya An-Nisa': 165, Al-Anbiya': 107, Hud: 7, Al-Zariyat: 56, Al-Mulk: 2, Al-Maidah: 6, Al-Ankabut: 45, Al-Haj: 39, dan Al-Baqarah: 179. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama, dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan ajaran-ajaran agama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak berdasarkan analisis para teoritis hukum Islam (*ushuliyin*), paling tidak ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu terpeliharanya agama (*hifzh al-din*), terpelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), terpelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), terpelihara harta (*hifzh al-mal*), dan terpelihara akal (*hifzh al-aql*). Dari sejumlah ayat ini menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum yang dikandungnya mengandung kemaslahatan. Artinya, jika terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis dengan *Maqashid Asy-Syariah* dilihat dari ruh syariahnya. Sebab diyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama yang sempurna. Di sinilah letaknya bahwa al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.a.w. untuk disampaikan kepada umatnya sebagai *Rahmatan lil-Alamin* yang merupakan inti syariah atau hukum Islam.¹¹

2. Objek dan Metode Pembahasan *Hifdz Nafs*

¹¹ Mimun, *Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat dan Pajak Untuk Pembanguna Masjid*, jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol.4 No.1 2012, hlm. 2-3

Secara etimologi *Hifdz Al-Nafs* artinya menjaga jiwa, dan berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu حفظ yang artinya menjaga dan النفس yang artinya jiwa atau ruh. Sementara secara terminologi, *Hifdz Al-Nafs* adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup. *Al-Nafs* dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada nafs memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Hal tersebut termasuk dalam upaya pemeliharaan jiwa.

Al-Qur'an juga mendukung agar umat manusia melakukan pemeliharaan jiwa, termaktub dalam Q.S Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَقٌ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ۖ وَايَاكُمْ ؕ اِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانِ خَطَايَا كَبِيْرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Ayat diatas turun sebagai respon terhadap perilaku orang jahiliyyah yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan karena ia takut jatuh miskin. Menurut Ibn Katsir, ayat di atas menjelaskan tentang bukti kasih sayang Allah kepada anak yang memiliki hak untuk hidup, sehingga Allah melarang perilaku pembunuhan khususnya kepada anak.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi tiga (3) yaitu:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok dan bersifat primer yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat atau kebutuhan yang bersifat sekunder seperti dibolehkannya memiih dan menikmati makanan dan minuman yang lezat yang apabia kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat tahnisiyat atau kebutuhan yang bersifat tersier seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan, keindahan, dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

Upaya memelihara jiwa Allah melarang segala perbuatan yang dapat merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan diisyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindakan makar, dan lain sebagainya.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebahagi alat

¹² Aay Siti Raohatul Hayat, *Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol.5 No.2 2020, hlm.5-8

untuk pembelaan diri, hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹³ Dan peneliti juga menggunakan sumber website yang resmi dan valid yang mana berkaitan didalamnya dengan kebijakan pemerintah pada Kebijakan *New Normal* pada masa pandemic Covid-19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dikaji maupun dibahas. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun kemudian dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

¹³ Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep *Maqashid Asy-Syari'ah*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data-data terkait yang diperoleh dari hasil membaca media cetak, media sosial, buku, jurnal, artikel dan lainnya. Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan konsep *Maqashid Asy-Syari'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literature yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya di analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun sumber data yang akan didalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua bagian komponen sebagai berikut:

a. Data primer

Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Yang secara umum memberi panduan bagi umat Islam usaha dalam menjalankan pelaksanaan ibadah di era Kenormalan Baru (*New Normal*) dengan

¹⁴Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996), hlm.43.

tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan terhadap penyebaran *Covid-19*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang akan ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.¹⁵

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang sudah ada, penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menganalisa bagaimana analisis *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap kebijakan baru *New Normal*.

b. Metode Komperatif

Yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik permasalahannya dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan bagaimana analisis *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap terhadap kebijakan baru *New Normal*.

¹⁵ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 83.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “**Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19 Perspektif *Maqashid Asy-Syari’ah***”. Maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab yang berisikan Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan itu adalah berisikan atau untuk mengutarakan, mengantarkan pembahasan skripsi secara mendalam. Dan adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua* yang berisikan mengenai tinjauan umum tentang konsep dan teori *Maqashid Asy-Syari’ah*, macam-macam bentuk *Maqashid Asy-Syari’ah*, terutama tentang tinjauan umum *Hifdz Nafs*.

Bab *ketiga* berisikan pembahasan yang mengenai proses pembentukan dan perumusan tentang bagaimana terbentuknya kebijakan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 yang sudah tertulis pada Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

Bab *keempat* analisis *Maqashid Asy-Syari’ah (Hifdz Nafs)* terhadap Kebijakan Pemerintah Kenormalan Baru (*New Normal*) pada masa pandemi atau wabah virus *Covid-19* yang mendunia ini.

Bab *kelima* dibagian bab ini merupakan bab yang penting berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang nantinya akan diuraikan mulai dari bab satu, dua, tiga dan empat. Adapun kesimpulan pada bab ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Dan juga bersisi saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Nah hal ini bertujuan untuk dapat menyimpulkan tema yang jadinya fokus kajian dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penulis dalam pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwasannya sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam memperbolehkan penerapan protokol kesehatan ketika beribadah di masjid ditengah pandemi *Covid-19*. Fatwa MUI tidak melarang atau mengharamkan umat Islam untuk menjalankan kewajiban agama, walau bentuk-bentuk keutamaan beribadah dibatasi. Seperti larangan atau pembatasan shalat berjama'ah, shalat jum'at, dan lainnya karena dalam sumber-sumber ajaran Islam terdapat sunah-sunah Rasulullah yang melarang umatnya melaksanakan shalat berjama'ah karena *udzur* atau halangan tertentu. Dan dibolehkan/dihalalkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Kondisi pandemic *Covid-19* dipandang sebagai perluasan *udzur-udzur* syara' karena karakteristik dari virus corona dapat mengancam jiwa, sehingga harus dicegah demi tegaknya tujuan hukum Islam berupa pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdz Nafs*). Oleh sebab itu, tidak melaksanakan shalat berjama'ah di masjid bukan merupakan perbuatan dosa, atau lebih mengutamakan *Hifdz Nafs* ketimbang *Hifdz Ad-din*. Melaksanakan *Hifdz Nafs* dengan tidak melakukan kegiatan shalat berjama'ah di masjid juga merupakan melaksanakan *Hifdz Ad-din*.

2. Tidak melaksanakan ibadah shalat secara berjama'ah yang disebabkan oleh faktor sakit atau takut, atau dalam kondisi darurat seperti wabah *Covid-19* ini, bukanlah merupakan bermaksud lebih mengutamakan *Hifdz Nafs* dari pada *Hifdz Ad-din.*, namun dapat dilihat dari sudut pandang *masalahah* dan *fiqh awlawiyyat* (fiqh keutamaan). Bahkan memelihara nyawa (*Hifdz Nafs*) itu sendiri sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam *Hifdz Ad-din* memelihara agama, karena tanpa keberadaan umat Islam yang sehat dan kuat, niscaya Islam tidak dapat diamalkan dan disebarakan

B. Saran

Dalam menghadapi pandemi *Covid-19* ini, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak labil dalam menerapkan kebijakan. Selama kurang lebih dua

tahun dalam mengahdapi wabah virus corona, sedikitnya pemerintah telah mengeluarkan 3 kebijakan yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berslaka Besar), Kenormalan Baru (Normal Baru) dan sekarang yang terbaru adalah kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dan menurut penulis sendiri, ke tiga kebijakan tersebut merupakan bentuk kebijakan dari kegagalan pemerintah dalam melaksanakan UU No.6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah. Dimana saat Undang-Undang tersebut dilaksanakan pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, sepertinya pemerintah Indonesia lebih memilih mengeluarkan kebijakan

seperti PSBB, Kenormalan Baru, dan PPKM ber-level karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya.

Kemudian dalam hal larangan melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, seorang muslim yang berada di daerah penyebaran virus corona sudah seharusnya menjaga dirinya dari wabah dengan cara tidak melaksanakan aktivitas peribadahan yang bersifat masal seperti shalat berjama'ah. dalam hal ini pula, seorang muslim selain peduli dengan dirinya sendiri juga harus peduli dengan sesame. Ini merupakan konsep atau wujud adari pelaksanaan hak asasi manusia, dimana hak bersama atau orang banyak yang lebih diutamakan ketimbang hak individu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SYGM, 2019

B. Buku

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994

C. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Muh Hasrul, Skripsi: *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 3 juni 2020

Eva Muhazdalifah, Skripsi: *Hifdz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

Ahmad Rosidi, Skripsi: *Penerapan Kenormalan Baru (Kenormalan Baru) Dalam Penanganan Covid-19 Sebagai Pandemi Dalam Hukum Positif*, Nusa Tenggara Barat: Universitas Gunung Rinjani, 2020

Dandy Esviyansyah Fathoni, Skripsi: *Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Di Masjid Kelurahan Petukangan Utara (Kajian Normatif Empiris Dan Perspektif Hukum Islam Pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019)*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021

Aay Siti Raohatul Hayat, *Impelentasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak berbasis Keluarga*, Vol.5 No.2 2020

Achmad Saeful, *Menelaah kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol.3 No.2 2020, hlm 1

Muhyiddin, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia, *Kebijakan New Normal di Tengah Pandemic Covid-19 Perspektif Siyasah Syar'iyah*, vol.4 No.2 2020

Andri Habibi, *Normal Baru Pasca Covid-19*, Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol.4 No.1 2020

Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Siyasah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.14 No.1 2020

- Mimun, *Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat dan Pajak Untuk Pembanguna Masjid*, jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol.4 No.1 2012
- Musolli, *Maqasid Syari'ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal At-Turas, Vol.5 No.1 2018
- Muhammdad Aziz dan Sholikah, *Metode Penetapan Maqashid Al Syariah Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi*, Jurnal Ulul Albab. Vol. 14 No.2 2013
- Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 6 No.1 2014
- Sudirman, *Resolusi Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penanggulangan Virus Covid-19*, Jurnal Studi Islam, Vol.12 No.2 Tahun 2020
- Enrico William Bossi Hamonganangan Marpaung, *Kenormalan Baru: Penuh Risiko, Tapi Harus Dilakukan*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2020
- Tawakkal Baharuddin, *Transisi New Noral Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Refleksi Perbaikan Ekonomi Sosial Di Indonesia*, Journal of Government and Politics, Vo. 3 No.1 2021
- Jazilul Fawaid, *Cermat Menerapkan Kenormalan Baru*, Detik News, Selasa, 02 Juni 2020
- Nikita Yulia Ferdiaz, *Bersiap Untuk Kenormalan Baru, Berikut Panduan Protokol Kesehatan Dari Kemenkes RI*, Artikel Kesehatan, 02 Juli 2020
- Zihan Fahriza, *Kebijakan Pemerintah Dalam Kegiatan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.1 2021
- Dadang Dermawan, *Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19*, Jurnal Studi Agama-Agama dan intas Budaya, Vol.4 No.2 2020
- Try Bunga Firma, *Normal Baru Dalm Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Pdang*, Journal Of Religious Studies, Vol.1 No.2 2020
- Hudzaifah Achmad Qotadah, *Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penagguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Temapt Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)* Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.7 No.7 2020
- Imam Fahrudin, *Pengguguran Kewajiban Shalat Berjama'ah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, vol.7 No.10 Tahun 2020
- Mahi M Hkimmat, *Implementasi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Indonesia*, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm.9-11

D. DATA ELEKTRONIK

- Rico Febriansyah, *New Normal Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, <https://sumeks.co/new-normal-dalam-prespektif-maqashid-syariah/>, diakses pada tanggal 01 Desember 2020, pukul: 15.08 WIB
- Wisnoe Moerti, *Data Terkini Korban Viru Corona di Indonesia pada Juli 2021*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021, pukul: 03.37 WIB
- Enrico William Bossi Hamonangan Marpaung, *New Normal: Penuh Risiko, Tapi Harus Dilakukan*, https://www.researchgate.net/publication/342120384_COVID-19_dan_New_Normal, diakses pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 17.24 WIB
- Ponpes Al-Hasanah Bengkulu, *Mengenal Maqashid Syari'ah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya*, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul: 20.31 WIB
- Fajar WH, *Mengenal Konsep Kenormalan Baru*, <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal>, diakses pada tanggal 05 September 2021, pukul: 09.21 WIB
- Jogloabang, *KMK HK.01.07/KEMENKES/328/2020 Tentang Panduan Pecegahan Prngendalian Covid-19 di Perkantoran dan Industri*, <https://www.jogloabang.com/kesehatan/kmk-hk0107menkes3282020-panduan-pencegahan-pengendalian-covid-19-perkantoran-industri>, diakses pada tanggal 14 September 2021, pukul: 22.39 WIB
- Mohamed Azam Mohamed Ali, *Maqasid al-Shariah Emphasises the Preservation of Life*, (NST/31Maret2020), <https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2020/03/579727/maqasid-al-shariah-emphasisespreservation-life>, diakses pada 12 Mei 2020, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pukul: 03.03 WIB
- Kiki Sakinah, *Shaf Sholat Brjarak Antisipasi Corona, Bagaimana Hukumnya?*, <https://republika.co.id/berita/q7f6rm366/shaf-sholat-berjarak-antisipasi-corona-bagaimana-hukumnya>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 07.40 WIB
- Hana Isnaini Al Husna, *Sikap Pro Dan Kontra Masyarakat Terhadap Fatwa MUI Tentang Pelarangan Sholat Jumat Di Masa Covid-19*, <https://fk.uui.ac.id/sikap-pro-dan-kontra-masyarakat-terhadap-fatwa-mui-tentang-pelarangan-sholat-jumat-di-masa-covid-19/>, diakses pada tanggal 17 Deseber 2021, pukul 23.49 WIB
- Husnul Haq, *Beda Pendapat Ulama Soal Peniadaan Shalat Jumat Akibat Corona*, <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/beda-pendapat->

- ulama-soal-peniadaan-shalat-jumat-akibat-corona-87ag3, diakses pada tanggal 30 Desember 2021, pukul: 08.44 WIB
- Sovia Hasanah, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021, pukul: 21.59 WIB
- Ahmad Mukri Aji, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid019 Sebagai Langkah Antisipasi dan Proakti Persebaran Virus Corona Di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No.8 Tahun 2020, hlm. 683
- Dr.Riyanta, M.Hum, *Fatwa Kedaruratan Beribadah Di Masa Pandemi: Studi Ats Respon Masyarakat Bantul Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Ibadah Di Masa Pandemi*, Lembaga Penelitian Dan Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020, hlm.35-38



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA